



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM, PERTEMUAN TERBATAS,
PERTEMUAN TATAP MUKA, PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat berjalan dengan tertib dan aman, Pemerintah Kota Pekalongan perlu memfasilitasi Lokasi Kampanye Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5

Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM, PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA, PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Pekalongan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
5. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
6. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
7. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

8. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.
9. Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
10. Lokasi adalah tempat pelaksanaan kampanye dalam penyampaian visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu.
11. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar, ditempel, dan dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
12. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
13. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.
14. Hari adalah hari kalender.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum;
- b. penetapan lokasi dan/atau fasilitas milik Pemerintah Daerah untuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka;
- c. penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- d. pemasangan Bahan Kampanye;
- e. ketentuan larangan dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye;

- f. ketentuan perizinan;
- g. pengamanan dan penertiban Alat Peraga Kampaye; dan
- h. ketentuan lain-lain.

BAB III
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM

Pasal 3

- (1) Lokasi yang dapat digunakan untuk Kampanye Rapat Umum yaitu:
 - a. Lapangan Peturen Tirto;
 - b. Lapangan Bumirejo;
 - c. Lapangan Kuripan;
 - d. Lapangan Jenggot;
 - e. Lapangan Gamer;
 - f. Lapangan Setono;
 - g. Lapangan Krapyak; dan
 - h. Lapangan Palapa Kandang Panjang.
- (2) Selain lokasi sebagaimana tercantum pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk Kampanye Rapat Umum.

BAB IV
PENETAPAN LOKASI PERTEMUAN TERBATAS DAN
PERTEMUAN TATAP MUKA

Pasal 4

- (1) Fasilitas milik Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka yaitu:
 - a. Lapangan Basket GOR Jetayu dengan kapasitas paling banyak 150 (seratus lima puluh) orang; dan
 - b. Aula Gedung Diklat dengan kapasitas paling banyak 60 (enam puluh) orang.
- (2) Selain fasilitas sebagaimana tercantum pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka.

BAB V
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 5

- (1) Alat peraga Kampanye Pemilu meliputi:
 - a. reklame;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul.

- (2) Selain Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang termasuk Alat Peraga Kampanye lainnya yaitu bendera dan baliho.
- (3) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Alat Peraga Kampanye dapat ditempatkan pada lokasi milik perseorangan atau badan swasta dengan seizin tertulis pemilik tempat tersebut.

BAB VI

LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 6

- (1) Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada tempat atau lokasi sebagai berikut:
 - a. kantor Pemerintah, TNI/POLRI, BUMN, BUMD Rumah Dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Komandan Kodim, Kapolres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Camat dan Rumah Pejabat lainnya;
 - b. pasar, terminal bus dan stasiun;
 - c. sekolah dan Kampus;
 - d. tempat ibadah;
 - e. museum dan monument;
 - f. rumah sakit dan tempat-tempat pelayanan kesehatan;
 - g. tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telpon, gardu listrik, menara tower, pohon penghijauan dan turus jalan;
 - h. tiang dan papan petunjuk jalan/arah, rambu-rambu lalulintas dan lampu pengatur lalu lintas dan alat pengamanan pengguna jalan;
 - i. pagar, pohon dan tanaman yang ada di taman kota;
 - j. taman-taman milik pemerintah;
 - k. jembatan dan fasilitas pendukungnya;
 - l. halte bus, pos polisi, gapura, telepon umum dan bis surat;
 - m. pulau jalan, media jalan, pemisah jalan dan trotoar jalan;
 - n. tempat pemakaman umum; dan
 - o. papan reklame milik pemerintah.
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang:
 - a. menutupi jarak pandang pengguna jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melintang diatas jalan;
 - c. melebihi batas trotoar terluar jalan (bahu jalan);

- d. merusak pohon pelindung jalan, seperti dengan cara dipaku di pohon atau semacamnya
- e. diikat, dipaku dan/atau disandarkan di tempat-tempat yang dilarang, dan/atau
- f. menutupi Alat Peraga Kampanye peserta pemilu lain baik sebagian atau seluruhnya.

BAB VII
PEMASANGAN BAHAN KAMPANYE

Pasal 7

- (1) Bahan Kampanye Pemilu dapat berbentuk:
 - a. selebaran;
 - b. brosur;
 - c. pamflet;
 - d. poster;
 - e. stiker;
 - f. pakaian;
 - g. penutup kepala;
 - h. alat minum/makan;
 - i. kalender;
 - j. kartu nama;
 - k. pin;
 - l. alat tulis; dan/atau
 - m. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebar, ditempelkan, dan dipasang pada Kampanye Pemilu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum.
- (3) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat ditempel, dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - h. taman dan pepohonan.
- (4) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

BAB VIII
TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 8

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan pertimbangan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konstruksi untuk Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan memperhatikan unsur keamanan untuk Alat Peraga Kampanye maupun lingkungan sekitarnya dan daya tahan Alat Peraga Kampanye selama masa kampanye.
- (3) Radius pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan lokasi atau tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dengan jarak paling sedikit 5 (lima) meter dari batas pagar luar.
- (4) Radius pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Alat Peraga Kampanye peserta Pemilu lain dengan jarak paling sedikit 0,5 (nol koma lima) meter dengan sejajar.

BAB IX
KETENTUAN PERIZINAN PENGGUNAAN FASILITAS
UMUM UNTUK KAMPANYE RAPAT UMUM

Pasal 9

- (1) Setiap penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk Kampanye Rapat Umum wajib mengajukan izin tertulis kepada Wali Kota dengan tembusan:
 - a. BPKAD Kota Pekalongan;
 - b. KPU Kota Pekalongan;
 - c. Bawaslu Kota Pekalongan;
 - d. Polres Pekalongan Kota; dan
 - e. Camat dan Lurah Setempat.
- (2) Penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang termasuk obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kerusakan fasilitas umum sebagai akibat kegiatan Kampanye Rapat Umum menjadi tanggung jawab dari penyelenggara.

BAB X
PENGAMANAN DAN PENERTIBAN
ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 10

Pengamanan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.

Pasal 11

- (1) Penurunan dan penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar, dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan dan/atau Panwascam setempat berkoordinasi dengan KPU Kota Pekalongan, Satpol P3KP Kota Pekalongan, Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan dan Polres Pekalongan Kota.
- (2) Kerusakan akibat penertiban Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.
- (3) Penanganan hasil penertiban Alat Peraga Kampanye dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh peserta pemilu umum paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal terkait Kampanye Pemilu 2024 yang tidak diatur dalam Peraturan Wali Kota ini mempedomani Peraturan KPU.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 20 November 2023

WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 20 November 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 87

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ROFIEC,SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670212 199310 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 86 TAHUN 2023
 TENTANG
 LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM,
 PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN
 TATAP MUKA, PEMASANGAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI
REKLAME, SPANDUK Dan UMBUL - UMBUL	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT: 1. Bendan Kergon , di lokasi : - Jl. Imam Bonjol - Jl. Sulawesi - Jl. Slamet - Jl. Kurinci - Jl. Hayam Wuruk - Jl. Sriwijaya - Jl. Merdeka - Jl. Jawa - Jl. Irian 2. Pringrejo , dilokasi : - Jl. Lestari BRD - Jl. Kyai Safi'i - Jl. Supriyadi - Jl. Bina Griya Raya - Jl. Urip Sumoharjo - Jl. KH. Ahmad Dahlan - Jl. Untung Suropati 3. Medono , dilokasi : - Jl. Darma Bhakti - Jl. Jaya Bhakti - Jl. Karya Bhakti - Jl. Setia Bhakti - Jl. Yudha Bhakti - Jl. Sunan Ampel - Jl. Bina Griya Raya - Jl. Asem Binatur - Jl. Sriwijaya - Jl. Jendral Soedirman - Jl. Urip Sumoharjo 4. Sapuro Kebulen , dilokasi : - Jl. Irian - Jl. Sumatera - Jl. Kalimantan - Jl. Sulawesi

JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI
	<ul style="list-style-type: none"> - Jl. Dharma Bhakti - Jl. Madura - Jl. Jendral Soedirman - Jl. Kyai Saelan 5. Podosugih, dilokasi : <ul style="list-style-type: none"> - Jl. Wilis - Jl. Jend. Sudirman - Jl. Bina Griya Raya - Jl. Argo Puro - Jl. Sumatera - Jl. Kalimantan 6. Tirto, dilokasi : <ul style="list-style-type: none"> - Jl. Supriyadi - Jl. Gajah Mada Barat - Jl. KH Ahmad Dahlan - Jl. Sabrani - Jl. Jayabaya - Jl. Pasundan - Jl. Tumapel - Jl. Kertajaya - Jl. Blambangan - Jl. Brawijaya - Jl. Kartusuro - Jl. Tunas - Jl. Teuku Umar - Jl. Sultan Syahrir - Jl. Ilalang 7. Pasirkratonkramat, dilokasi : <ul style="list-style-type: none"> - Jl. Sidomulyo - Jl. Gajah Mada - Jl. Teuku Umar - Jl. KH. Samanhudi - Jl. Randu Jajar - Jl. Sutan Syahrir - Jl. Pramuka - Jl. Angkatan 66 - Jl. Kramatsari I - Jl. Kramatsari II - Jl. Kramatsari III - Jl. AMD - Jl. Perintis Kemerdekaan - Jl. Bahagia - Jl. Veteran - Jl. Kemakmuran - Jl. Angkatan 45 - Jl. Imam Bonjol - Jl. Merdeka <p>KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Gamer, dilokasi : <ul style="list-style-type: none"> - Jl. Kapten Pattimjra - Jl. Pangeran Antasari

JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI
	<ul style="list-style-type: none"> - Jl. Ki Mangunsarkoro - Jl. Clumprit 2. Kalibaros, dilokasi : <ul style="list-style-type: none"> - Jl. Ir. Sutami - Jl. R. Soempeno - Jl. Achmad Alf Arslan Djunaid - Jl. Otto Iskandardinata; 3. Setono, dilokasi : <ul style="list-style-type: none"> - Jl. Dr. Sutomo - Jl. Karang Sari - Jl. Kebonsari - Jl. Bondansari - Jl. Buyutsari - Jl. Ki Surontoko - Jl. KH Hasyim Asy'ari - Jl. Ki Mangun Sarkoro - Jl. Industri - Jl. Swahan Karangmalang - Jl. Sengkuyung - Jl. Sengkuyung 1 - Jl. Sengkuyung 2 - Jl. Sengkuyung 3 - Jl. Makam Sikedung - Jl. Singapura - Jl. Kyai Sepuh Rotib - Jl. Inspeksi Kalibanger Timur 4. Kauman, dilokasi : <ul style="list-style-type: none"> - Jl. Alun-Alun Utara - Jl. Nusantara - Jl. KH Wahid Hasyim - Jl. RA Kartini - Jl. Keputran Ledok I - Jl. Maninjau - Jl. Singkarak - Jl. Toba - Jl. Kintamani - Jl. DR. Cipto Mangunkusumo - Jl. Hayam Wuruk - Jl. Hasanudin - Jl. Sultan Agung - Jl. Salak - Jl. Blimbing - Jl. Jeruk - Jl. Rambutan - Jl. Nanas - Jl. Mangga - Jl. Patiunus - Jl. H. Agus Salim - Jl. Bandung - Jl. Surabaya - Jl. Semarang - Jl. Abdullah Hamid Al Hinduan

JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI
	<p>- Jl. Abdul Gaffar Ismail</p> <p>5. Klego, dilokasi :</p> <p>- Jl. Truntum</p> <p>- Jl. Agus Salim</p> <p>6. Noyontaansari, dilokasi :</p> <p>- Jl. Dr. Wahidin</p> <p>- Jl. Setia Budi</p> <p>- Jl. HOS Cokroaminoto</p> <p>- Jl. Ki Hajar Dewantara</p> <p>7. Poncol, dilokasi :</p> <p>- Jl. H Agus Salim</p> <p>- Jl. Seruni</p> <p>- Jl. Dr. Wahidin</p> <p>- Jl. Dr. Cipto</p> <p>- Jl. Melati</p> <p>- Jl. Mawar</p> <p>- Jl. Cempaka</p> <p>- Jl. Teratai</p> <p>- Jl. Tondano</p> <p>- Jl. A. Yani Dalam</p> <p>- Jl. Sri Wedari</p> <p>- Jl. Matana</p> <p>- Jl. Tapak Siring</p> <p>- Jl. AMD</p> <p>KECAMATAN PEKALONGAN UTARA :</p> <p>1. Krapyak, dilokasi :</p> <p>- Jl. Jlamprang</p> <p>- Jl. Truntum</p> <p>- Jl. Pantai Dewi</p> <p>- Jl. Kruing Raya</p> <p>- Jl. Damar Raya</p> <p>- Jl. Mahoni Raya</p> <p>- Jl. Rasamala Raya</p> <p>- Jl. Piwma Raya</p> <p>2. Kandang Panjang, dilokasi :</p> <p>- Jl. Samudera Pasai</p> <p>- Jl. Samodera</p> <p>- Jl. Tentara Pelajar</p> <p>- Jl. Cendrawasih</p> <p>- Jl. WR Supratman</p> <p>- Jl. Kutilang</p> <p>- Jl. Merak</p> <p>- Jl. Kepodang</p> <p>- Jl. Kusuma Bangsa</p> <p>- Jl. Yudistira</p> <p>- Jl. Kencono Wungu Raya</p> <p>- Jl. Pesona</p> <p>- Jl. Damarwulan</p> <p>- Jl. Salamanis</p> <p>- Jl. Apolo</p> <p>- Jl. Palapa Raya</p>

JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI
	<p>3. Panjang Wetan, dilokasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jl. Wr. Supratman - Jl. Kusuma Bangsa - Jl. Kutilang - Jl. Yos Sudarso - Jl. Jetayu - Jl. Merpati - Jl. Selat Selayar - Jl. Selat Lombok - Jl. Merpati Utara - Jl. Raden Saleh - Jl. Pantaisari 2 - Jl. Terinasi - Jl. Raja Wali Utara - Jl. Raja Wali Selatan <p>4. Panjang Baru, dilokasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jl. Kusuma Bangsa - Jl. Pantaisari - Jl. Samudra - Jl. Pantaisari 2 - Jl. Kunthi - Jl. Samudra Pasai <p>5. Padukuhan Kraton, dilokasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jl. Patriot - Jl. Perintis Kemerdekaan - Jl. Progo - Jl. Pramuka - Jl. Veteran - Jl. KH. Bukhori - Jl. Darkat - Jl. Tentara Pelajar - Jl. Angkatan 45 - Jl. Diponegoro - Jl. Imam Bonjol - Jl. Beringin - Jl. Indragiri - Jl. Serayu - Jl. Mulia - Jl. Pembangunan 1 - Jl. Pembangunan 2 - Jl. Barito - Jl. Kemakmuran - Jl. Manunggal - Jl. Duta Raya - Jl. Duta Permai - Jl. Duta Asri - Jl. Taman Firdaus - Jl. Duta Elok - Jl. Duta Indah - Jl. Nirwana - Jl. Tentram

JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI
	<ul style="list-style-type: none"> - Jl. Sejahtera - Jl. Sentosa 6. Bandengan, dilokasi : <ul style="list-style-type: none"> - Jl. Selat Karimata 7. Degayu, dilokasi : <ul style="list-style-type: none"> - Jl. Labuhan - Jl. Labuhan I - Jl. Labuhan II - Jl. Joko Tingkir - Jl. Suro Melati - Jl. Pantai Dewi - Jl. Ki Mangun Sarkoro - Jl. Labuhan III - Jl. Ki Mangun Sarkoro <p>KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sokoduwet, dilokasi : <ul style="list-style-type: none"> - Jl. Otto Iskandar Dinata - Jl. Ampera - Jl. R. Supeno 2. Kuripan Yosorejo, dilokasi: <ul style="list-style-type: none"> - Jl. Trikora - Jl. HOS Cokroaminoto - Jl. Teknopolitan - Jl. Dwikora 3. Kuripan Kertoharjo, dilokasi : <ul style="list-style-type: none"> - Jl. HOS Cokroaminoto - Jl. Pelita IV Kertoharjo - Jl. Pelita V Kertoharjo - Jl. Pelita - Jl. Sunan Ampel 4. Banyurip, dilokasi : <ul style="list-style-type: none"> - Jl. Gatot Subroto - Jl. H.M. Chaeron 5. Buaran Kradenan, dilokasi : <ul style="list-style-type: none"> - Jl. Urip Sumoharjo - Jl. Pelita I - Jl. Gatot Subroto - Jl. Parkit - Jl. HA. Djunaid - Jl. Pelita II 6. Jenggot, dilokasi : <ul style="list-style-type: none"> - Jl. Pelita I - Jl. Pelita III - Jl. Pelita IV - Jl. Pelita V - Jl. Kyai Ageng Pekalongan - Jl. KH. Syafi'i - Jl. Hasanudin - Jl. Kyai Kholil - Jl. KH. Amirin - Jl. H. Munawar

JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI
	- Jl. Hos Cokroaminoto - Jl. Kusuma Atmaja

WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID